

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : ..... TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RUMAH SAKIT UMUM, BALAI PENGOBATAN DAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
1. Bahwa pelayanan kesehatan masyarakat baik melalui Rumah Sakit Umum Daerah Balai Pengobatan maupun Balai Kesejahteraan Ibu dan anak perlu senantiasa ditingkatkan ;
  2. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan pembiayaan pengelolaan yang cukup memadai ;
  3. Bahwa tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Pebruari 1969 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juli 1972 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Pebruari 1969, tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juli 1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RUMAH SAKIT UMUM, BALAI PENGOBATAN DAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Pebruari 1969, yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juli 1972, dirubah lagi sebagai berikut :

Pasal 22 dirubah sebagai berikut :

- ayat (1) huruf a, bilangan-bilangan uang Rp. 100,- Rp. 75,- Rp. 50,- dan Rp. 25,- diubah menjadi Rp. .... Rp. .... Rp. .... dan Rp. ....
- huruf b, angka 1 :  
bilangan-bilangan uang Rp. 300,- Rp. 200,- Rp. 100,- dan Rp. 50,- dirubah menjadi Rp. .... Rp. .... Rp. .... dan Rp. ....
- angka 2 :  
bilangan-bilangan uang Rp. 400,- Rp. 300,- Rp. 200,- dan Rp. 100,- diubah menjadi Rp. .... Rp. .... Rp. .... dan Rp. ....
- angka 3 :  
bilangan-bilangan uang Rp. 500,- Rp. 250,- Rp. 100,- dan Rp. 50,- diubah menjadi Rp. .... Rp. .... Rp. .... dan Rp. ....
- huruf c. bilangan-bilangan uang Rp. 200,- dan Rp. 50,- diubah menjadi Rp. .... dan Rp. ....
- huruf d. bilangan-bilangan uang Rp. 75,- dan Rp. 25,- diubah menjadi Rp. .... dan Rp. ....
- huruf f. angka 2 a :  
bilangan-bilangan uang Rp. 15,- Rp. 10,- dan Rp. 5,- diubah menjadi Rp. .... Rp. .... dan Rp. ....

angka 2 b:.....

angka 2 b;  
bilangan-bilangan uang Rp. 35,- dan Rp. 60,- diubah menjadi  
Rp. .... dan Rp. ....

angka 4  
bilangan-bilangan Rp. 5,- dan Rp. 25,- diubah menjadi Rp. ....  
dan Rp. ....

angka 5  
bilangan-uang Rp. 200,- diubah menjadi Rp. ....

huruf g. bilangan-bilangan uang Rp. 10,- dan Rp. 30,- diubah menjadi  
Rp. .... dan Rp. ....

huruf h. bilangan uang Rp. 10,- diubah menjadi Rp. ....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas,  
Ketua,

Purwokerto, .....  
Bupati Kepala Daerah Tk. II Banyumas,

( K I S W O R O ).-

( P O E D J A D I D J A R I N G B A N D A J O E D A ).-